

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian data penulis pada sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol terdapat beberapa sistem penentuan upah meliputi upah yang ditentukan berdasarkan dari jarak jauh dekatnya pengiriman, berdasarkan dari besarnya barang, dari beratnya barang dan hitungan alternatif untuk meminimalisir biaya upah jika pelanggan merasa keberatan dengan besaran upah. Adapun perincian upah jasa penyewaan angkutan barang yaitu jika barang ringan dan jaraknya dekat hanya antar kampung dipatok dengan harga Rp. 60.000,- . Jika barang berat dan jaraknya dekat dipatok dengan harga Rp. 80.000,-. Jika dari kabupaten ke kota dipatok dengan harga Rp. 125.000,- sampai Rp. 150.000,-. Jika berat barang ringan dan jarak jauh maka yang dihitung adalah jaraknya dengan hitungan per KM yang dipatok dengan harga Rp. 6.000,-. Jika barang berat dan jarak jauh maka yang dihitung adalah keduanya yaitu berat barang dan jaraknya dengan perhitungan pe KM yang dipatok dengan harga Rp. 8.000,-. Jika dilihat dari besarnya barang yaitu dihitung per

karung dipatok dengan harga Rp. 4.000,-. Untuk hitungan alternatifnya yaitu dengan melihat biaya pengeluaran bahan bakar dan kendaraan yang digunakan. Selain itu, penentuan upah sewa kendaraan tanpa sopir, melihat dari jenis kendaraan yang disewa dengan kisaran harga mulai Rp. 125.000 sampai Rp. 150.000. Adapun sistem penentuan upah bagi pelanggan yang menggunakan jasa sewa secara dadakan, dalam sistem ini penentuan upah ditentukan secara sepihak oleh si penyewa yang memberikan upah diakhir pekerjaan. Hal ini terkadang menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan atau pemilik usaha.

2. Secara keseluruhan dalam melakukan perjanjian kerja sama yang baik dan berdasarkan rukun dan syarat yang telah diatur, akad itu sudah sempurna dan sah dilakukan. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang di UD. Berkah Mandiri masuk dalam kategori *Musawammah* (tawar-menawar) dan *Syibh al- Musawwamah* (semi tawar-menawar), karena dalam akadnya dilakukan secara lisan dan *ujrah* ditentukan melalui proses tawar-menawar antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan berbagai pertimbangan, Lokasi, dan kualitas yang diharapkan. Lain halnya jika akad terjadi secara dadakan dan berdasarkan rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan sempurna maka akad tersebut menjadi tidak sah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang sudah sesuai dengan prinsip dasar islam, UD. Berkah Mandiri dapat mempertahankan sistem tersebut. Yang harus dirubah adalah sistem yang dilakukan secara dadakan, jika penyewa tidak menanyakan harga maka pemilik usaha hendaknya langsung memberikan besaran upah, sehingga dalam akad tidak ada yang dirugikan lagi.
2. Kepada Masyarakat yang menggunakan akad secara dadakan sebaiknya merubah kebiasaan dalam penentuan upah. Jika sudah ada ketentuan yang ditetapkan dan sudah menjadi kesepakatan antara pemilik usaha dan penyewa. Maka penyewa hendaknya melaksanakan ketetapan tersebut.